



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR: PM 90 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS)  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaan selain APBN sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi diperlukan kerjasama pemerintah swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;

14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Pemerintah Swasta adalah kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
2. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Menteri dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.

3. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri dengan Badan Usaha.
4. Menteri Perhubungan adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perhubungan.
5. Simpul KPS adalah merupakan Unit Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta.
6. Satuan tugas (Task Force) adalah merupakan satuan tugas simpul KPS melalui pemberdayaan organisasi.
7. Skema KPS adalah peran serta Pemerintah dan Badan Usaha/ swasta dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur.

## **BAB II**

### **SIMPUL**

#### **Pasal 2**

- (1) Simpul KPS Kementerian Perhubungan merupakan unit kerja fungsional yang bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Simpul KPS dibentuk untuk pemberdayaan organisasi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme KPS;
- (3) Simpul KPS mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS.

#### **Pasal 3**

Simpul KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana;

#### **Pasal 4**

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,, terdiri atas:

1. Ketua : Menteri Perhubungan;
2. Wakil Ketua : Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Anggota :
  - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  - b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  - c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
  - d. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
  - e. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
  - f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
  - g. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan.

#### **Pasal 5**

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

- a. Memberikan petunjuk dan pengarahan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi program dan pelaksanaan pembangunan KPS sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada Pelaksana dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas;
- b. Memutuskan dan menetapkan kebijakan dan isu-isu strategis terkait pelaksanaan KPS sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dirumuskan oleh Pelaksana;

- c. Memantau pelaksanaan tugas Pelaksana dan memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan KPS sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan KPS infrastruktur sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Kementerian/Lembaga/pihak-pihak lain yang berkepentingan yang bersifat lintas bidang/sektoral.

### **Pasal 6**

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,, terdiri atas:

- 1. Ketua Harian : Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi;
- 2. Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan;
- 3. Wakil Ketua II : Kepala Biro Hukum & KSLN;
- 4. Koordinator :
  - a. Perencanaan Proyek Kerjasama : Kepala Biro Perencanaan;
  - b. Penyiapan Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama: Kepala PKKPJT;
  - c. Transaksi Proyek Kerjasama:
    - 1) Transportasi Darat : Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
    - 2) Transportasi Laut : Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
    - 3) Transportasi Udara : Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;
    - 4) Transportasi Perkeretaapian : Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
    - 5) Prasarana/ Sarana Pengembangan SDM Perhubungan : Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

- d. Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama:
- 1) Transportasi Darat : Direktur LLASDP Ditjen Perhubungan Darat dan Direktur LLAJ Ditjen Perhubungan Darat;
  - 2) Transportasi Laut : Direktur Pelpeng Ditjen Perhubungan Laut;
  - 3) Transportasi Udara : Direktur Bandara Ditjen Perhubungan Udara;
  - 4) Transportasi Perkeretaapian : Direktur LLAKA Ditjen Perkeretaapian;
  - 5) Prasarana/Sarana Pengembangan SDM Perhubungan : Kapus Pengembangan SDM Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, Kapus Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Kapus Pengembangan SDM Perhubungan Udara.

5. Anggota :
- a. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. Kepala Pusat Data dan Informasi;
  - c. Kepala Pusat Komunikasi Publik.

#### **Pasal 7**

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan KPS sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan KPS sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk ditetapkan oleh Pengarah;

- c. Membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) dalam penyiapan dan pelaksanaan kebijakan KPS sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Membantu Pengarah dalam koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/pihak-pihak lain yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lintas sektoral/bidang.

### **Pasal 8**

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2), mempunyai tugas memimpin pelaksanaan koordinasi mekanisme pelaksanaan KPS sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, meliputi tahap perencanaan, penyiapan prastudi kelayakan, transaksi proyek dan manajemen pelaksanaan perjanjian proyek kerjasama.
- (2) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam melaksanakan koordinasi proyek kerjasama khususnya pada tahap perencanaan dan manajemen pelaksanaan perjanjian proyek kerjasama.
- (3) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas membantu Ketua Harian dalam melaksanakan koordinasi proyek kerjasama khususnya pada tahap transaksi proyek kerjasama.
- (4) Koordinator Perencanaan Proyek Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan proses perencanaan proyek kerjasama, program dan anggaran proyek kerjasama termasuk program dan anggaran proyek kerjasama identifikasi Proyek Kerjasama, pemilihan Proyek Kerjasama, penetapan prioritas Proyek Kerjasama.
- (5) Koordinator Penyiapan Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan pra studi kelayakan proyek kerjasama bekerjasama dengan masing-masing direktorat teknis.

- (6) Koordinator Transaksi Proyek Kerjasama mempunyai tugas melakukan proses transaksi proyek kerjasama mulai dari perencanaan pengadaan Badan Usaha, pelaksanaan pengadaan Badan Usaha, hingga penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- (7) Koordinator Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

### **BAB III**

#### **SKEMA KPS**

##### **Pasal 9**

- (1) Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta Kementerian Perhubungan sebagaimana Lampiran skema merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Menteri ini;
- (2) Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan sebagai pedoman oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- (3) Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta Kementerian Perhubungan akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 270 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Public Private Partnership (PPP-Node) Percepatan Proses Penanganan Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di **J A K A R T A**  
Pada tanggal 29 Desember 2010

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.


**SALINAN sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Biro Hukum dan KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19630220 198903 1 001**

### SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Diagram hubungan antar unit kerja dalam Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan.



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001